

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JL. Takengon Isaq Kp. Kung Kecamatan Pegasing Takengon Kode Pos 24561Telp.-Faksimel: - Email: acehtengahdisdikbud@gmail.com website: Http://disdikbud.acehtengahkab.go.id

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH TENGAH

NOMOR: 421.1/4.3/ 208 / DISDIKBUD / 2025

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) 'TK NEGERI SPNF SKB" KECAMATAN PEGASING KABUPATEN ACEH TENGAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH TENGAH

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Aceh Tengah oleh lembaga yang diberi nama TK NEGERI SPNF SKB;
 - bahwa untuk maksud tersebut perlu mengeluarkan Izin Operasional Anak Usia Dini (PAUD).

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimna telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 - 4. Peratumn Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional:
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonomi:
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal:
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 46 Tahun 2012 tentang Penyelenggaran Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD):
 - Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 Tentang penyelenggaraan Pendidikan;
 - 12. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tabun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Besar sebagaimana telah diubah dengan Qanun Nomor 15 Tahun 2010:
 - 13. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

Memperhatikan : Surat Keputusan pendirian BUPATI Aceh Tengah : 400.3.2/376/Disdikbud/2025 tanggal 22 Mei 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: Memberi izin Operasional kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "TK NEGERI SPNF

SKB" yang berkedudukan di Kampung Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing,

Kabupaten Aceh Tengah, dengan jenis layanan TK.

Kedua

Pertama

: Dalam mengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pengelola harus bekerja sama dengan Badan / Lembaga / Institusi terkait serta tokoh setempat

Ketiga

: Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bertanggung jawab atas penyelenggara Program Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal serta wajib mentaati peraturan dan Undang-undang yang berlaku.

Keempat

: Surat Izin Operasional ini berlaku (Tiga) tahun pada tanggal 20 Agustus 2027

Kelima

: Surat Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan di tinjau kembali sebagaimana mestinya atau sewaktu-waktu dapat dibatalkan jika tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Paraf Hierarki	
Kepala Bidang Paud dan PNF	R
Jabatan Fungsional Muda	The



Tembusan:

- Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah
- Bupati Aceh Tengah
- Kepala Sekolah Yang Bersangkutan